



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 07 Juli 1998 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Km 5 Jalan \_\_, Lorong \_\_, RT. 42, RW. 12, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota \_\_ Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 23 Desember 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_, RT.004, RW.001, Kelurahan/Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 16 Februari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2017, tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor : \_, tanggal 13 November 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di \_ Rt. 004, Rw. 001 Desa/Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama:

3.1. \_ yang berumur 2 (dua) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1 Termohon memiliki sifat keras kepala;

4.2 Termohon telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.3 Termohon tidak patuh kepada pemohon;

4.4 Termohon sering berkata-kata kasar;

5. Bahwa, pertengkaran bermula pada bulan Oktober 2018 gara-gara Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon mengakibatkan sering terjadinya cekcok dan Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan bersama Termohon, Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon telah melangsungkan pernikahan Lagi bersama lelaki lain, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami ;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor \_ tertanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuwasin, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan \_ Lr \_ No. \_ RT.042 RW.012 Kelurahan \_ Kecamatan \_, Kota \_, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah saksi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sudah 2 (dua) tahun lebih sejak Oktober 2018 dan saat ini Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa, selama pisah tersebut, Pemohon sudah tidak memberi nafkah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_ RT.01 RW.05 Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota \_, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon sehingga kenal dengan Pemohon dan Istrinya yang bernama Wulan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) tahun dan sekarang Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa, selama pisah tersebut, sudah tidak ada nafkah serta tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti surat dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama \_ dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 2 (dua) tahun l\_ya dan selama pisah sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 10 November 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dapat disimpulkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan apakah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih bisa untuk diperbaiki, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena keduanya sudah tidak saling mencintai, tidak lagi tinggal bersama dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh sebab itu apabila hubungan rumah tangga mereka tetap dipertahankan maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : “Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)”*

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, maka kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon sudah lama berpisah dengan Termohon, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Termohon, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “hidup berpisah tidak dalam

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*satu tempat ked\_ bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian”.*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 (1) RBg;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

*Hal 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,00 (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Uut Muthmainah, S.H.I., dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan yang mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

d.t.o.

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	780.000,00
4. Biaya PNBP;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		= Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 171/Pdt.G/2021/PA.Pkb